



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SUKOHARJO,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 SUKOHARJO, SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 SUKOHARJO DAN SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 SUKOHARJO  
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi peluang kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan khususnya dibidang kejuruan serta upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sukoharjo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SUKOHARJO, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 SUKOHARJO, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 SUKOHARJO DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

2. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMK Negeri adalah Lembaga Pendidikan Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo di lapangan.

## **BAB II PEMBENTUKAN SMK NEGERI SUKOHARJO**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. SMK Negeri 3 Sukoharjo;
- b. SMK Negeri 4 Sukoharjo;
- c. SMK Negeri 5 Sukoharjo; dan
- d. SMK Negeri 6 Sukoharjo.

### **Pasal 3**

SMK Negeri Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.


Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Pebruari 2011

**BUPATI SUKOHARJO,**

  
**WARDOYO WIJAYA**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

  
**Iqbal INDRA SURYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2011 NOMOR 20**



## BUPATI SUKOHARJO

---

### SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN BARU SMK NEGERI 5 SUKOHARJO

Nomor : 420/2237.....

### BUPATI SUKOHARJO,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Proposal Permohonan Pembukaan Program Keahlian Baru Nomor:421.5/081/2013 tanggal 28 Januari 2013 bahwa dalam rangka mencapai lulusan SMK agar dapat bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri, dengan ini Bupati Sukoharjo memberikan persetujuan program keahlian di SMK Negeri 5 Sukoharjo mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen  
Program Studi Keahlian : Tata Niaga  
Kompetensi Keahlian : Pemasaran

Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat menerima peserta didik baru kelas I, dengan ketentuan tunduk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.

Demikian surat persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Persetujuan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Sukoharjo, 10 - 04 - 2013

Bupati Sukoharjo



SH. WARDOYO WIJAYA, SH, MH.

#### Tembusan Yth. :

1. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
KECAMATAN BULU  
DESA TIYARAN

Alamat: Jl. Laks. Yos Sudarso No.22 Telp \_\_\_\_\_ Kode Pos 57563.

PERATURAN DESA TIYARAN  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYEDIAAN TANAH KAS DESA UNTUK PEMBANGUNAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI ( SMK N ) SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

KEPALA DESA TIYARAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan Kepala Desa bersama Badan Pernusyawaratan Desa menetapkan penyediaan tanah kas Desa Tiyaran untuk pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
  - b. guna meningkatkan sumber Daya Manusia di Desa Tiyaran dan sekitarnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang penyediaan Tanah Kas Desa untuk Pembangunan Gedung SMK Negeri;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 128 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIYARAN  
Dan  
KEPALA DESA TIYARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TIYARAN KECAMATAN BULU  
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENYEDIAAN TANAH  
KAS DESA UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI ( SMKN ) SUKOHARJO.

Pasal 1

Penyediaan Tanah kas Desa Tiyanan untuk Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ( SMKN ) Sukoharjo dengan nomor persil 20 klas II/S luas : 1.8050 Ha

Pasal 2

Telah diadakan rembug desa bersama BPD Desa Tiyanan dan Kepala Desa telah disepakati bahwa Desa Tiyanan siap menyediakan lahan berupa Bengkok Kepala Desa persil 20 klas II/S luas 1.8050 ha untuk Pembangunan Gedung SMK Negeri Sukoharjo di Desa Tiyanan.

Pasal 3


Sebagai pengganti tanah bengkok Kepala Desa yang dipakai untuk pembangunan gedung SMK Negeri , maka diambilkan dari tanah kas desa bekas Bengkok Sekretaris Desa dengan luas yang sama yaitu persil 13 b klas II/S seluas 1.8050 ha.

Pasal 4

Apabila di suatu saat nanti SMKN tersebut tidak difungsikan lagi ,maka asset tanah yang digunakan untuk pembengunan gedung, kepemilikannya kembali ke Pemerintah Desa Tiyanan.

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tiyanan.

Ditetapkan di Tiyanan  
pada tanggal 5 September 2014



Diundangkan di Tiyanan  
pada tanggal 22 Sept. 2014



BERITA DESA TIYARAN TAHUN 2014 NOMOR .....06.....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**  
**DESA TIYARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO**  
Alamat : Desa Tiyaran Kecamatan Bulu kabupaten sukoharjo

---

**BERITA ACARA**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA TIYARAN  
KECAMATAN BULU, KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR :006/BPD TIY./2014

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan September tahun dua ribu empat belas bertempat di Balai Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas :

*Tindak Lanjut Penyediaan Tanah Kas Desa berupa Bengkok Kepala Desa untuk Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ( SMK N ) Sukoharjo di Desa Tiyaran , Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo.*

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagai terlampir daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok – pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyediaan tanah kas desa yaitu bengkok Kepala Desa terletak di sebelah barat dukuh Tiyaran persil 20 klas II/S seluas 1.8050 ha untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung SMKN Sukoharjo di Desa Tiyaran.
2. Sebagai pengganti tanah bengkok Kepala Desa yang digunakan untuk pembangunan gedung SMKN adalah tanah kas desa bekas bengkok Sekretaris Desa persil 18 b klas II/S seluas 1.8050 ha.
3. Apabila di suatu saat nanti sekolah tersebut tidak difungsikan lagi, maka asset tanah yang digunakan pembangunan gedung, kepemilikannya kembali ke Pemerintah Desa Tiyaran.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tiyaran, 5 September 2014

  
KEPALA DESA TIYARAN  
SUNARDI, SP


  
KETUA BPD DESA TIYARAN  
JAKA TRIYATNO, SE

Menyetujui:  
Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Sukoharjo

  
Ir. BAMBANG SUTRISNO, MM.

NIP. 19580822 198512 1 001

DENAH LOKASI  
PEMBANGUNAN SMKN SUKOHARJO DI DESA TIYARAN







Ke OW Batu Seribu / Desa Gentan



## DAFTAR HADIR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA





Hari, tanggal : 5 September 2014  
 Jam : 19.00 WIB  
 Tempat : Balai Desa Tiyan  
 Acara : Rapat Tindak Lanjut Penyediaan Tanah Kas  
 Desa Tiyan untuk Pembangunan Gedung  
 SMKN Sukoharjo

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Sunardi, SP	Kepala Desa	1. 
2.	Tarno	Sekretaris Desa	2. 
3.	Sunarno	Kaur Pemerintahan	3.
4.	Sri Hariningsih	Kaur Pembangunan	4. 
5.	Tukimin	Kaur Keuangan	5. 
6.	Sulardi	Kaur Kesejahteraan	6.
7.	Sriyono	Kaur Umum	7. 
8.	Joko Suranto	Kadus I	8. 
9.	Widodo	Kadus II	9.
10.	Ratmin	Kadus III	10. 
11.	Sukimin	Kadus IV	11. 
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.


 KETUA BPD  
 DESA TIYARAN  
  
 JAKA TRIYATNO, SE

**DAFTAR HADIR**  
**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Hari, tanggal : 5 September 2014  
 Jam : 19.00 WIB  
 Tempat : Balai Desa Tiyaran  
 Acara : Rapat Tindak Lanjut Penyediaan Tanah Kas  
 Desa Tiyaran untuk Pembangunan Gedung  
 SMKN Sukoharjo

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Jaka Triyatno, SE	Ketua	1. 
2.	Samidi, S.Pd.	Wakil Ketua	2. 
3.	Asti Purwandari, S.Pd	Sekretaris	3. 
4.	Widodo	Anggota	4. 
5.	Tugiman	Anggota	5. 
6.	Untung Suharno	Anggota	6. 
7.	Tri Prasonto	Anggota	7.
8.	<del>Ferry Setiawan</del> Yulianto	Anggota	8. 
9.	Ngadimin	Anggota	9. 
10.	Yatno	Anggota	10.
11.	Ibnu Pumomo, SE	Anggota	11. 